



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tengah masyarakat semakin mengancam keberlanjutan kehidupan generasi muda dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya perlu peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020-2024.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. DPRD adalah DPRD Provinsi Bengkulu.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Fasilitasi adalah Upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Tim Terpadu Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
9. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahanadiktif untuk tembakau dan alkohol.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Produk yang mengandung Zat Adiktif lainnya adalah produk yang mengandung zat atau bahan yang tidak termasuk dalam Narkoba tetapi memiliki daya adiktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
20. Satuan atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
22. Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
23. Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

26. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27. Relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang intensif dalam bidang tertentu dalam bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
28. Penggiat adalah orang dan sebagainya yang membangkitkan kegiatan, semangat, kegairahan dalam usaha pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
29. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Provinsi Bengkulu.
30. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat.
31. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
32. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
33. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.

Pasal 2

- (1) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keadilan;
 - c. Ketertiban dan keamanan;
 - d. Perlindungan;
 - e. Pengayoman;
 - f. Kemanusiaan; dan
 - g. Nilai-nilai ilmiah.

- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:
- a. untuk mengatur berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. membangun koordinasi dan kerjasama antar PD dan instansi terkait dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Ruang lingkup pengaturan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan daerah ini adalah:
- a. deteksi dini;
 - b. antisipasi dini;
 - c. pencegahan;
 - d. pemberantasan;
 - e. penanganan;
 - f. kelembagaan;
 - g. sarana dan prasarana dan sumber daya manusia;
 - h. kerja sama;
 - i. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
 - j. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. pembinaan dan pengawasan;
 - l. sistem data dan informasi;
 - m. penghargaan
 - n. pendanaan; dan
 - o. sanksi.

BAB II DETEKSI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya antisipasi dini dalam pencegahan penyalahgunaan, dan peredaran narkotika dilakukan melalui:
- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalagunaan Nerkoba melalui berbagai macam media informasi.
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan Tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten /kota tentang pencegahan dan pembrantasan penyalagunaan narkotika.
 - c. Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga non pemerintah, organisasi kemsyarakatan dan/atau insitusi lainnya untuk melakukan Gerakan anti narkotika;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - e. Melakukan pengawasann terhadap rumah kos/ tempat pemondokan, tempat penginapan/hotel, tempat perbelanjaan, tempat kuliner tempat hiburan dan tempat-tempat lain yang retan terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - f. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi

- karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel dan/atau di tempat hiburan yang dikelolanya;
- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi.
 - h. melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah dan karyawan BUMD, badan usaha, tempat usaha, hotel, dan tempat hiburan;
 - i. pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, dan lembaga atau satuan pendidikan; dan
 - j. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan Pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3). Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan satuan Pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g di atur dengan peraturan gubernur.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan /atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilaksanakan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan keadaan daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sasaran Pencegahan

Pasal 7

Sasaran Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. lembaga atau satuan pendidikan;
- c. lingkungan masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan DPRD;
- f. Pemerintah Desa.
- g. tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
- h. rumah kos dan/atau asrama;
- i. tempat ibadah;
- j. media massa; dan
- k. fasilitas umum lainnya.

Paragraf 1
Pencegahan melalui keluarga

Pasal 8

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak menggunakan atau penyalahgunaan Narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan Narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya; dan
- e. membawa anggota keluarga yang diduga sebagai pecandu narkotika ke IPWL.

Paragraf 2
Pencegahan melalui Lembaga atau Satuan Pendidikan

Pasal 9

(1) Pencegahan melalui lembaga atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkoba kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi tempat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkoba di satuan pendidikan/pondok pesantren masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkoba .
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan secara langsung Tim Terpadu, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren;
- f. ikut melaksanakan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba:

- g. membentuk relawan anti narkoba di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing;
 - h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan sebagai pengguna Narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya;
 - i. berkoordinasi dengan orang tua/wali murid dalam hal ada indikasi peserta didik sebagai pengguna narkoba di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan;
 - j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum dan/atau Tim Terpadu jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di lembaga atau satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkoba, Dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau penanggung jawab lembaga atau satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar disekolah berdasarkan hasil asesmen BNN atau RSKJ serta instansi yang berwenang lainnya dan Peserta didik harus mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 12

- (1) Apabila peserta didik terbukti menyalahgunakan dan atau mengedarkan narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau penanggung jawab lembaga atau satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman, lembaga atau satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, Dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengikutsertakan Tim Terpadu.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran unsur-unsur masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Untuk mengoptimalkan pencegahan dibentuk gerakan masyarakat anti-narkoba di masing-masing Desa dan Kelurahan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba berbasis masyarakat di masing-masing Desa dan Kelurahan;
 - b. penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masing-masing Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
 - c. melakukan pendataan dan penataan usaha pemondokan dan penghuninya serta tempat-tempat usaha dan/atau tempat hiburan di lingkungannya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba;
 - d. membawa pecandu Narkoba ke IPWL; dan
 - e. melaporkan dan berkoordinasi dengan BNNP dan/atau Tim Terpadu apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba.

Paragraf 4
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di organisasinya masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BNNP dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dapat membentuk relawan gerakan anti-narkoba di organisasinya masing-masing.
- (2) Pembentukan badan atau gerakan anti-narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu.
- (3) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada BNNP apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Paragraf 5

Pencegahan melalui Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan DPRD

Pasal 17

Pencegahan melalui Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkoba; dan
- b. mengadakan sosialisasi/ kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya masing-masing dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah melakukan upaya pencegahan, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :

- a. meminta kepada ASN di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkoba .
- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan PD lain;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
- e. melaksanakan tes Narkoba secara periodik atau sewaktu-waktu.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan ASN Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bersih Narkoba dari rumah sakit milik pemerintah daerah/Rumah sakit milik TNI/Polri Rumah sakit Swasta yang di tunjuk; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi Calon ASN atau ASN dan bersedia dijatuhi hukuman administratif maupun pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba .
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau tim terpadu; dan
 - d. melaksanakan tes Narkoba dalam secara periodik atau sewaktu-waktu.

Paragraf 6
Pencegahan melalui Pemerintah Desa

Pasal 21

Pencegahan melalui Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat dilakukan dengan Pembentukan desa bersih Narkoba dan dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan kearifan lokal dan potensi lokal denganmaksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 7
Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Hotel dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Penanggung Jawab tempat usaha, hotel dan/atau tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba lainnya, meliputi:

- a. mewajibkan kepada karyawan yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan;
- b. tidak menjual produk yang mengandung zat adiktif kepada anak-anak di bawah umur secara berlebihan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
- e. memasang Closed Circuit Television untuk memudahkan pengawasan atas aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tempat usaha yang dikelolanya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau kepada Tim Terpadu; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerjanya.

Paragraf 8
Pencegahan melalui Rumah Kos dan Asrama

Pasal 23

Pemilik atau penanggung jawab rumah kos dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap rumah kos dan asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan usaha pemondokan dan asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba .
- c. mewajibkan kepada penghuni rumah kos dan asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
- d. melaporkan apabila adanya indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran narkoba yang terjadi di lingkungan usaha rumah kos dan asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah kos dan asrama yang dikelolanya.

Paragraf 9
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 24

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dilaksanakan dengan memasukkan unsur bahaya penyalahgunaan narkoba dalam penyampaian materi pengajian, kebaktian, khutbah dan/atau ceramah kepada para jamaahnya.
- (2) Upaya Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga Takmir masjid, forum koordinasi para khotib, dan lembaga sejenis.

Paragraf 10
Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 25

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan cara :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkoba; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, BNNP dan/atau instansi lainnya.

BAB V
PEMBERANTASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Penceahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkoba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial.

- (2) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- (3) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pemulihan Pecandu narkoba dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan BNNP, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi tertentu yang ditetapkan sebagai IPWL.
- (3) Ketentuan mengenai proses penyelenggaraan pemulihan pecandu, penyalahguna Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 29

- (1) Proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi.
- (2) Proses rehabilitasi medis sebagaimana pada ayat (1) dapat dirujuk pada fasilitas kesehatan lanjutan/yang lebih tinggi sesuai dengan indikasi.
- (3) Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis/mental dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi medis.
- (4) Ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lembaga.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi medis sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi medis.

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan gelap narkoba yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Konselor ADIKSI/atau Penyintas Pecandu Narkoba.

Pasal 33

Pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 34

- (1) Terhadap pecandu, penyalahguna dan korban peredaran gelap narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Tim Terpadu.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi guna menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.

Bagian Kelima Upaya Khusus Bagi Penyalahguna

Pasal 36

Upaya perlindungan secara khusus bagi penyalahguna yang terjerat penyalahgunaan Narkoba meliputi:

- a. psikoedukasi; dan/atau
- b. advokasi.

Pasal 37

- (1) Psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkoba ditentukan setelah dilakukan asesmen medis;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala lembaga/ satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diberikan kepada:
 - a. penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkoba melalui proses asesmen;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - c. keluarga dari penyalahguna sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
- (3) Proses asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim asesmen terpadu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Bengkulu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 39

- Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sarana prasarana berupa :
- a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit;
 - c. lembaga rehabilitasi medis;

- d. lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, BNNP, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa di lingkungan Daerah, pihak swasta, Perguruan Tinggi, organisasi dan/atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB X

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, perorangan dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:
- a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laporan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN
- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik terhadap tempat-tempat tertentu yang potensial terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB XIII SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

Pasal 48

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha dan penegak hukum yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba .

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tanggungjawab Perangkat Daerah provinsi yang membidangi.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 49

Anggaran atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, rumah kos dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dan ASN yang berkerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Kepala Lembaga Pendidikan yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan pasal 9, pasal 11 dan pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, dan/atau penutupan tempat usaha sebagian/seluruhnya.
- (5) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap sebagai ASN dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Tim Terpadu yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Tim Terpaduberdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.
pada tanggal 27 Desember 2022
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd
H. HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (5-292/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19750825 200502 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu tengah dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis Narkobaserta Produk yang mengandung zat adiktif lainnya. Data yang dihimpundari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dan Direktorat Reserse Narkotika Polda Bengkulu menunjukkan jumlah penyalahguna dan tindak pidana narkotika di Provinsi Bengkulu meningkatdaritahunke-tahun.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian. Upaya pencegahan pengalahgunaan Narkoba serta Produk yang mengandung zat adiktif lainnya di Provinsi Bengkulu memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal.

Dalam pengaturan mengenai pencegahan penyaahgunaan NarkobasertaProduk yang mengandung zat adiktif lainnya, juga dimuat ketentuan mengenai Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika, yang tujuannya adalah selain untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap Pecandu Narkoba serta Produk yang mengandung zat adiktif lainnya yang ada di bawah pengawasannya atau bimbingannya, juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba serta Produk yang mengandung zat adiktiflainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnyadi Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Bengkulu.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup elas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cuku pjelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR.....⁵